

DAMPAK PENERIMAAN CHT & CUKAI MMEA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH PADA KANWIL DJBC JABAR

Ananda Rendainy Fadilah¹, Rofily Putriyandari²

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, anandarf@gmail.com

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya, rofily@ars.ac.id

ABSTRACT

Regional revenues represent all regional financing revenues consisting of various types of taxes, from regional revenues, namely export duties, excise and import duties. This study aims to examine the effect of tobacco excise revenue and MMEA excise revenue on the target and realization of regional revenue at the Regional Office of DJBC West Java. Using descriptive verification method. The results showed a significant and significant influence on the revenue of tobacco excise and MMEA excise revenue in the target and realization of regional revenue at the DJBC West Java Regional Office. Simultaneously the acceptance of tobacco products excise and MMEA excise revenue together have an effect on Regional Revenues at the Regional Office of DJBC West Java.

Keywords: Tobacco Excise Revenue, MMEA Excise Revenue, Regional Revenues

ABSTRAK

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan-penerimaan pembiayaan daerah yang terdiri dari berbagai jenis pajak, dari pendapatan daerah yaitu bea keluar, cukai, dan bea masuk. Penelitian ini bertujuan menguji adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA dalam realisasi dan target Penerimaan Daerah Pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Menggunakan metode deskriptif verifikatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh dan signifikan dalam Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA dalam realisasi dan realisasi Penerimaan Daerah Pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat. Secara simultan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat.

Kata kunci: Penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Penerimaan Cukai MMEA, Penerimaan Daerah

PENDAHULUAN

Penerimaan daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan untuk memakmurkan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk penerimaan cukai yang mempunyai peranan begitu besar untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah (Syawie Faresz Aldi, Sondakh Jullie J, dan Pangarepan Sonny, 2016). Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dibandingkan

pendapatan yang lainnya sumber dana salah satu pendapatan sebagai bagian asli dari daerah (Menurut Afrizal, dkk., 2019). Undang-undang Republik Indonesia Tentang Cukai No.11 Tahun 1995, Cukai adalah pungutan negara yang mempunyai karakteristik atau sifat yang dalam Undang-Undang Cukai ditetapkan dikenakan terhadap barang-barang tertentu(www.beacukai.go.id).

Penerimaan cukai jawa barat telah menyumbang penerimaan negara tersebut pada tahun 2017 sejumlah 18,28 triliun

dikumpulkan dari sektor Bea Masuk Impor dan Cukai Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan MMEA, yang merupakan total penerimaan (www.beacukai.go.id). Sejak tahun 2014 dilakukan berupa pajak rokok yang ditopang bahwa penerapan pajak daerah pada Cukai Hasil Tembakau penerimaan Cukai Hasil Tembakau pada APBN terus meningkat tepatnya 5 tahun sebelum kurun waktu itu (Handaka Riya Dwi, 2018). Penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp25,36 triliun termasuk penerimaan cukai Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp27,756 triliun, penerimaan cukai hasil tembakau memiliki penerimaan yang besar, memiliki kategori melebihi jumlah target APBN yang memberikan kontribusi pada penerimaan daerah dibidang cukai (Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat).

Sebesar 70%, 50% baik provinsi penerimaan pajak rokok maupun kabupaten/kota untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan, mendanai kesehatan pelayanan masyarakat, dan oleh aparat berwajib penegakan hukum APBD dan sumber pembiayaan kesehatan lainnya yang belum didanai dari APBN, sesuai dengan Undang-undang Tahun 2009 Nomor 28 pajak rokok di daerah masing-masing yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (bapenda.jabarprov.go.id).

Mengikuti tingkat inflasi kenaikan cukai mengandung minuman etil alkohol dan cukai hasil tembakau oleh pemerintah diputuskan, sebesar 42% dan 48% pengaruh penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol dibidang cukai lagi dipengaruhi oleh faktor lain, semakin tinggi penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol hal ini menunjukkan semakin tinggi penerimaan negara di bidang cukai (Sari Dwi Putika, dkk., 2019).

Dengan penerimaan cukai yang melampaui target dari tahun ke tahun yang diperoleh dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau, Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Lainnya. Menurut Triono Doni, 2017 kaitannya dengan tarif cukai, tarif cukai

apabila yang dikenakan selalu naik, pabrik pun menaikkan harga jual lebih besar karena terus membayar tarif cukai. Perusahaan yang harus tutup tidak sedikit karena melaksanakan kebijakan tarif yang belum mampu konsumsi masyarakat pun atas HT rokok dan minuman mengandung etil alkohol membuat lebih terkendali adanya tarif cukai rokok total surplus ekonomi berdampak negatif terhadap namun akan menambah penerimaan pemerintah (Suprihanti Antik, dkk, 2019)

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji seberapa besar peran serta penerimaan Cukai Hasil Tembakau terhadap penerimaan daerah dibidang cukai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat
2. Untuk mengkaji seberapa besar peran serta penerimaan Cukai MMEA terhadap penerimaan daerah dibidang cukai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat
3. Untuk mengkaji penerimaan daerah jumlah pendapatan dari sektor cukai CHT dan Cukai MMEA di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat.
4. Untuk mengkaji seberapa besar kontribusi penerimaan CHT dan Cukai MMEA terhadap pendapatan daerah dibidang cukai di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat

KAJIAN LITERATUR

Cukai

Menurut UU Tahun 2007 No. 39 tentang cukai, “Cukai adalah pungutan dikenakan terhadap negara yang mempunyai karakteristik atau sifat yang ditetapkan barang-barang tertentu oleh undang-undang”. Menurut Lestari (2010:37) “Cukai, selain dari laba dan sektor pajak BUMN yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara merupakan salah satu sumber pendapatan negara”.

Penerimaan Cukai Hasil Tembakau

“Cukai Hasil Tembakau adalah pungutan negara yang dikenakan di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan tembakau berupa sigaret, dan cerutu, rokok

daun terhadap hasil, yang dapat berupa jumlah dalam rupiah untuk setiap batang rokok (spesifik) atau persentase dari harga dasar

(*advalorum*) atau penggabungan dari keduanya” (jdih.kemenkeu.go.id).

Menurut Wardhono (2019:13) “Merupakan *fancy product* dan sangat potensial dalam menyerap lapangan kerja dan yang berasal dari cukai rokok salah satu menjadi sumber penerimaan negara”.

Jenis penerimaan dari cukai hasil tembakau meliputi:

- a. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret dalam dari proses pelintingan pembuatannya mulai menggunakan mesin sampai yang pelekatan pita cukai dan tanpa memperhatikan jumlahnya atau bagiannya baik tiruan atau asli atau dicampur dengan cengkih
- b. Sigaret yang tanpa dicampuri dengan kemenyan yaitu yang pembuatannya menggunakan mesin dan cengkih pembuatannya adalah Sigaret Putih Mesin (SPM).
- c. Sigaret yang tanpa menggunakan mesin pembuatannya adalah Sigaret Kretek Tangan (SKT)
- d. Sigaret tanpa yang proses menggunakan mesin dicampur dengan bagiannya atau cengkih pembuatannya adalah Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF)
- e. Sigaret dalam pembuatannya prosesnya tanpa menggunakan mesin dan yang tanpa dicampur dengan kemenyan dan cengkih adalah Sigaret Putih Tangan (SPT)
- f. Sigaret pembuatannya yang tanpa menggunakan mesin kemenyan dan dalam prosesnya dan tanpa dicampur dengan cengkih. Sigaret Kelembak Menyan adalah sigaret tanpa kelembak dan/atau memperhatikan jumlahnya pembuatannya yang dicampur dengan kemenyan asli maupun tiruan adalah Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)

Penerimaan Cukai MMEA

MMEA adalah minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan antara lain whisky, anggur, gin, bir, shandy, dan yang sejenisnya dengan cara peragian, atau cara lainnya, penyulingan, disebut semua

barang cair yang lazim (Peraturan DJBC Nomor PER-36/BC/2016).

Menurut Wahyu (2016) menyimpulkan:

“Definisi minuman mengandung etil alkohol Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2014 Pasal 1 ayat (1) dan (2) Nomor PER-01/BC/ dapat kita ketahui berbunyi:

1. Etanol atau EA (Etik Alkohol) adalah barang jernih, cair, dan C_2H_5OH dengan rumus kimia merupakan senyawa organik, tidak berwarna, yang diperoleh penyulingan maupun secara sintesa kimiawi dan/atau baik secara peragian.
2. Disingkat MMEA yang mengandung etil alkohol yang selanjutnya Minuman yang dihasilkan dengan cara penyulingan adalah lazim yang disebut minuman barang cair yang mengandung EA, atau peragian, cara lainnya.

Jenis-Jenis Minuman Mengandung Etil Alkohol pembuatannya jenis menjadi 3 jenis berdasarkan cara Pembuatan minuman beralkohol di dunia dibagi :

1. Bir (*Beer*) yang dibuat manusia merupakan minuman tertua, yaitu sejak sekitar 5000 SM yang tercatat disejarah tertulis Mesopotamia dan Mesir Kuno . Secara umum bir di buat dari tanaman barley atau sejenis tanaman gandum yang dicampur dengan beberapa biji-bijian yang dikombinasikan dengan ragi. Biasanya bir berkadar alkohol sampai dengan 5% lebih rendah berkisar 3% yang bisa mencapai 8% kadar alkoholnya kecuali *stout bier* (bir hitam). Bir merupakan minuman beralkohol golongan A;
2. Dari jenis berbagai buah-buahan, Dibuat minuman beralkohol, seperti peaches, plums, buah anggur, atau apricots, adalah Anggur (*Wine*) yang tetapi paling yang sering digunakan adalah anggur (*grapes*). Minuman beralkohol yang kadar alkoholnya berkisaran diantara 8% yang biasanya dibuat dari sari buah sampai dengan 15% wine disebut sebagai buah (*fruit wine*). Anggur merupakan minuman beralkohol golongan B;
3. Spirit (*Spirits*) adalah dibuat dengan cara mendistilasi cairan minuman beralkohol yang telah terfermentasi sehingga dicapai

kadar alkohol yang lebih tinggi yaitu berkisar 95%. Spirit yang merupakan minuman beralkohol bergolongan C

.Penerimaan Daerah

Menurut Saragih (2018) disebutkan tentang bahwa Retribusi Daerah dan Pajak Daerah:


“Tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 28, di dalam UU pajak daerah tersebut dibedakan jenis yakni menjadi dua pajak kabupaten dan pajak provinsi. pajak restoran, hotel, reklame, hiburan, pajak penerangan jalan, pajak logam dan mineral bukan batuan, pajak sarang burung walet, pajak parkir, BPHTB dan pajak bangunan dan bumi perdesaaan dan perkotaan terdiri atas pajak kabupaten. Sementara pajak air permukaan dan pajak rokok, BBN kendaraan bermotor, PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor terdiri atas pajak provinsi”.

Menurut Amiruddin (2012:54):

“Dapat kita lihat Dari segi penerimaan negara pajak adalah sumber terpenting struktur APBN bahwa sumber penerimaan ini memperlihatkan di dalam hal APBN terdiri dari berbagai jenis pajak, cukai, BM, dan BK”.

Penerimaan daerah untuk setiap sumber pendapatan yang dapat dicapai yang merupakan perkiraan terukur secara rasional terdiri dari pendapatan daerah, dan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya yang merupakan semua penerimaan-penerimaan pembiayaan daerah (jabarprov.go.id).

Kerangka Pemikiran



Hipotesis

1. Adanya peningkatan penerimaan daerah dibidang cukai dari sektor Cukai Hasil Tembakau dan Cukai MMEA
2. Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai
3. Adanya pengaruh Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai
4. Adanya pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai

Penerimaan Cukai Tahun 2016 - 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Tahun	Target APBD	Target dan Realisasi Cukai 2016-2019			%
		Realisasi (Dalam Juta Rupiah)			
		HT	MMEA	Realisasi	
2016	24,463,500,530,000	25,360,000,000,000	28,391,252,375	26,231,491,252,375	107%
2017	26,110,085,280,000	25,226,545,310,350	28,418,830,880	26,073,754,913,527	100%
2018	26,249,990,000,000	25,887,737,893,060	28,466,409,380	26,767,809,289,795	102%
2019	28,457,052,930,000	28,449,723,933,960	990,952,126,200	29,471,871,270,895	104%

Sumber: Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat

Penerimaan CHT dan cukai MMEA dari tahun 2016-2019 mengalami naik turun . Pada tahun 2016 sebesar realisasi penerimaan cukai sebesar Rp. 26,231,491,252,375 dengan persentase 107% yang melebihi target sebesar Rp. 24,463,500,530,000. Pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga penerimaan sebesar Rp26,073,754,913,527 dengan persentase 100% yang tidak melebihi target yaitu sebesar Rp. 26,110,085,280,000. Mengalami kenaikan pada tahun 2018 kembali menjadi realisasi sebesar Rp. 26,767,809,289,795 dengan persentase 102% melebihi target sebesar Rp. 26,249,990,000,000. Dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan realisasi sebesar Rp. 29,471,871,270,895 dengan persentase 104%. melebihi target penerimaan sebesar

Rp. 28,457,052,930,000.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengkaji pengaruh Penerimaan CHT dan Cukai MMEA terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Menurut Sugiyono (2018:11) :

“Metode kuantitatif untuk digunakan meneliti sampel atau pada populasi tertentu, sebagai metode penelitian dapat diartikan, menggunakan instrument pengumpulan data penelitian, analisis data bersifat statistic atau kuantitatif, yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang berlandaskan pada filsafat positivisme”.

Menurut Sugiyono (2018:12) :

Penulis menggunakan metode dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2013:29) “Metode deskriptif yaitu tanpa bermaksud menganalisis suatu hasil penelitian metode penelitian tetapi tetapi yang digunakan untuk menggambarkan atau membuat kesimpulan yang lebih luas”.

Metode penelitian deskriptif yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang pertama yaitu untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana kenaikan tarif CHT dan cukai MMEA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif verifikatif. Menurut Sugiyono (2013:6) “Metode verifikatif adalah hasil penelitian deskriptif untuk hipotesis menguji metode melalui penelitian pembuktian hasil pembuktian sehingga didapat diterima atau ditolak yang menunjukkan hipotesis dengan perhitungan statistika”.

PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerimaan n Cukai HT	Penerimaan n Cukai MMEA	Penerimaan n Daerah
N		4	4	4
Normal	Mean	26231001	269057154	27136231
	Std. Deviation	784342.50	708.75	681648.00
Parameters ^{a,b}	Std.	1506455	481263315	15851771
	Deviation	95071942	328.669	17005.596
Most Extreme Differences	Absolute	.340	.441	.342
	Positive	.340	.441	.342
	Negative	-.252	-.309	-.251
Kolmogorov-Smirnov Z		.680	.888	.684
Asymp. Sig. (2-tailed)		.744	.417	.738

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Diolah

Dengan dilakukan ketentuan yaitu memiliki distribusi data normal apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 uji One Sample Kolmogorov Smirnov maka pada uji normalitas data dapat. Sedangkan data tidak memiliki distribusi normal maka jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 0,05 atau 5%. Berdasarkan tabel IV.3 tersebut nilai signifikansi sebesar 0,738 lebih besar dari 0,05 ($0,738 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas Data

Dilihat dari *Variance Inflation* pada Uji Multikolinearitas dapat (VIF) ada atau tidaknya multikolonieritas. Kurang dari 0,1 nilai *tolerance* tidak dan jika dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas nilai VIF maka model tidak lebih dari 10. Berdasarkan tabel IV.4 tersebut diketahui semua variabel lebih dari 0,10 nilai *tolerance* yang berarti antar variabel independen ada korelasi. Lebih dari 10,00 nilai VIF semua variabel independent. Berdasarkan hasil diatas antar variabel multikolinieritas terjadi.

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	15997537 3727.538	700323793 336.569		-.228	.857		
Penerimaan Cukai HT	1.040	.028	.989	37.736	.017	.036	27.861
Penerimaan Cuka MMEA	.038	.086	.012	.445	.734	.036	27.861

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Sumber: Data Diolah

Uji Autokorelasi Data

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	49692525758.85732
Cases < Test Value	2
Cases ≥ Test Value	2
Total Cases	4
Number of Runs	3
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber: Data Diolah

Apabila kurang dari 5% atau 0,05 nilai Asymp. Sig. (2-tailed), maka untuk H_a diterima dan H_0 ditolak. Secara tidak acak (sistematis) hal tersebut berarti data residual terjadi. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) Apabila lebih dari 5% atau 0,05, maka H_a ditolak dan untuk H_0 diterima. Terjadi secara acak (random) hal tersebut berarti data residual. Berdasarkan tabel IV.6 tersebut diketahui nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 1,000 lebih besar > dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas Data

Berdasarkan hasil diatas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai signifikansi antara pengaruh Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Penerimaan Cukai MMEA terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai sebesar 0,273 dimana

0,273>0,5. Antara Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terdapat nilai yang signifikan sebesar 0,279 dimana 0,279>0,5 dan terdapat nilai yang signifikan antara Penerimaan Cukai MMEA sebesar 0,364 dimana 0,364>0,5. Kesimpulan dari pengujian ini adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1377187 2691265. 623	6293720 133896.6 37		2.188	.273		
1 Penerimaan Cukai HT	-.529	.248	-3.407	2.135	.279	.036	27.861
Penerimaan Cuka MMEA	1.285	.775	2.644	1.657	.346	.036	27.861

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Diolah

Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1599753 73727.53 8	70032379 3336.569		-.228	.857		
1 Penerimaan Cukai HT	1.040	.028	.989	37.736	.017	.036	27.861
Penerimaan Cuka MMEA	.038	.086	.012	.445	.734	.036	27.861

a. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Sumber: Data Diolah

Persamaan regresi dengan nilai diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 159975373727.538 + 1.040X_1 + 0.038X_2$$

- Constant sebesar 159975373727.538 artinya jika Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X_1) dan Penerimaan Cukan MMEA (X_2) tidak ada maka Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y) Sebesar Rp. 159975373727.538.
- Koefisien Regresi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X_1) sebesar 1.040 artinya setiap kenaikan Rp. 1 Penerimaan Cukai Hasil

Tembakau akan meningkatkan penerimaan sebesar 1.040, dan jika mengalami penurunan satuan akan menurunkan penerimaan daerah sebesar 1.040.

- c. Koefisien Regresi Penerimaan Cukai MMEA (X2) sebesar 0.038 setiap kenaikan Rp. 1 Penerimaan Cukai Hasil Tembakau akan meningkatkan penerimaan sebesar 0.038, dan jika mengalami penurunan satuan akan menurunkan penerimaan daerah sebesar 0.038.

Uji t

Berdasarkan data tersebut terdapat nilai sig. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) diperoleh t hitung sebesar 37.736 dengan sebesar probabilitas 0,017 yang nilainya lebih kecil dari 0,5. Demikian dengan H2 diterima yang artinya terdapat pengaruh positif Penerimaan Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y).

Berdasarkan data table IV.7 tersebut terdapat Penerimaan Cukai MMEA (X2) diperoleh sebesar t hitung 0.445 dengan sebesar probabilitas 0.734 yang nilainya lebih besar 0,5. Demikian dengan H3 tidak terdapat pengaruh antara yang artinya ditolak Penerimaan Cukai MMEA terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y). Karena nilai koefisien regresi bernilai positif (+) maka Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA (X2) berpengaruh positif terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y).

Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1.000 ^a	1.000	1.000	13626407553.090

a. Predictors: (Constant), Penerimaan Cuka MMEA, Penerimaan Cukai HT

b. Dependent Variable: Penerimaan Daerah

Sumber: Data Diolah

R Square (R²) adalah 1.000, bahwa Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y) yaitu sebesar 100 %.

PEMBAHASAN

Adanya kenaikan penerimaan daerah dibidang cukai dari sektor CHT dan MMEA

Penerimaan daerah dibidang cukai terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016- 2019. Hal tersebut dikarenakan penerimaan cukai pada sektor Cukai Hasil Tembakau dan Cukai MMEA mengalami penerimaan yang meningkat dengan adanya tarif cukai yang meningkat, pada tahun 2019 penerimaan daerah dibidang cukai melebihi target hingga mencapai 103.57% meliputi Cukai Hasil Tembakau, Cukai MMEA, Cukai EA dan Cukai Lainnya yang tidak penutis teliti. Hal tersebut dikarenakan adanya sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk pamflet dan bekerja sama yang dilakukan dari desa ke desa 1 bulan sekali merupakan kegiatan rutin yang ditujukan untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dibidang cukai untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok dan minuman mengandung etil alkohol ilegal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Triono, 2017) dimana pelaksanaan kebijakan disebutkan bahwa dengan adanya kenaikan tarif cukai, jumlah pabrik hasil tembakau selama tahun 2013 mengalami naik turun hingga 2016 dapat mengontrol jumlah produksi hasil tembakau dan dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Penelitian ini tidak hanya melakukan pengujian pada penerimaan negara dibidang cukai hasil tembakau ataupun hanya pengujian pada cukai minuman mengandung etil alkohol seperti pada penelitian sebelumnya, tetapi menghasilkan pengujian cukai hasil tembakau dan cukai minuman mengandung etil alkohol yang dalam berkontribusi pada pendapatan daerah dibidang cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Barat sehingga mengetahui bahwa penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Cukai MMEA berperan penting dalam penerimaan daerah dibidang cukai.

Adanya pengaruh Penerimaan CHT Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai

Hasil pengujian pada variabel Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (X1) berpengaruh pada Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y) hal ini terjadi karena penerimaan cukai dalam sektor cukai hasil tembakau mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah dalam bidang cukai. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan kenaikan dari tarif CHT, semakin tinggi penerimaan CHT maka semakin berpengaruh pada penerimaan daerah dibidang cukai. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari desa ke desa yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan cukai hasil tembakau pun meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Lestari, 2016) bahwa di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 semakin meningkat berpengaruh pada Cukai Hasil Tembakau. Penerimaan tertinggi tercatat yaitu senilai Rp. 154.162.545.970 pada tahun 2009.

Hasil penelitian ini menguji penerimaan atau pendapatan cukai hasil tembakau pada penerimaan daerah di Jawa Barat, dan pada penelitian sebelumnya yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, dan kebijakan dari pemerintah di wilayah surakarta, hasil penelitian ini mengkaji bahwa peningkatan atau pun penurunan penerimaan cukai hasil tembakau mempengaruhi kenaikan penerimaan daerah secara signifikan hal tersebut karena adanya kebijakan peningkatan tarif CHT.

Adanya pengaruh Penerimaan CHT dan Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai.

Hasil pengujian pada variabel Penerimaan Cukai MMEA (X2) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Penerimaan Cukai MMEA (X2) tidak berpengaruh pada Penerimaan Daerah Dibidang Cukai (Y). Hal ini terjadi karena penerimaan cukai dalam sektor minuman mengandung etil alkohol (MMEA) mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah dalam bidang cukai. Maka semakin tinggi penerimaan MMEA semakin berpengaruh pada penerimaan daerah dibidang cukai. Dan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari desa ke desa yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol pun meningkat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Putika, dkk., 2016) dimana adanya pengaruh penerimaan Cukai MMEA berpengaruh terhadap penerimaan negara dibidang cukai sebesar 42% dan 48% lagi dipengaruhi oleh faktor lain.

Hasil penelitian ini berbeda karena menguji penerimaan atau pendapatan cukai MMEA terfokus hanya pada total penerimaan daerah di Jawa Barat, dan pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel penerimaan cukai MMEA nasional, hasil penelitian ini mengkaji bahwa peningkatan atau pun penurunan penerimaan cukai MMEA tidak mempengaruhi kenaikan penerimaan daerah secara signifikan.

Adanya pengaruh CHT dan Penerimaan Cukai MMEA Terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai.

Hasil pengujian pada variabel Penerimaan CHT (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA (X2) berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Penerimaan CHT (X1) dan Penerimaan Cukai MMEA (X2) secara simultan ataupun bersama-sama dan signifikan berpengaruh terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Barat. Hal tersebut terjadi karena penerimaan cukai dalam sektor CHT dan MMEA mengalami kenaikan sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah dalam bidang cukai. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan kebijakan dari tarif cukai hasil CHT, semakin tinggi penerimaan CHT dan MMEA semakin berpengaruh pada penerimaan daerah dibidang cukai. Dan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dari desa ke desa yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan CHT dan MMEA pun meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Lestari, 2016) bahwa Kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 semakin meningkat di KPPBC Tipe Madya Pabean Surakarta berpengaruh terhadap total penerimaan cukai. Dan tidak mendukung Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian (Sari, dkk., 2016) dimana adanya pengaruh penerimaan cukai minuman mengandung etil alkohol berpengaruh terhadap penerimaan negara dibidang cukai sebesar 42% dan 48% lagi dipengaruhi oleh faktor lain.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerimaan CHT dan MMEA terhadap penerimaan daerah dibidang cukai pada KANWIL DJBC Jawa Barat, maka penulis menyimpulkan:

1. Penerimaan CHT dan Penerimaan Cukai MMEA dalam kondisi sangat baik terhadap penerimaan daerah dibidang cukai karena semakin tinggi Penerimaan CHT dan Penerimaan Cukai MMEA semakin besar pengaruh terhadap Penerimaan CHT dan Penerimaan Cukai MMEA pun meningkat dan melebihi target. Hal tersebut disebabkan karena adanya kebijakan kenaikan tarif CHT dan cukai MMEA.
2. Penerimaan cukai hasil tembakau berpengaruh signifikan dan positif

terhadap penerimaan daerah dibidang cukai, hal ini dikarenakan penerimaan yang meningkat dan melebihi target yang disebabkan oleh cukai hasil tembakau adanya kebijakan kenaikan tarif, dan semakin tinggi penerimaan cukai dalam sektor cukai hasil tembakau maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan daerah dalam bidang cukai.

3. Penerimaan Cukai MMEA tidak berpengaruh positif, dari hasil analisis data hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi. Namun berpengaruh signifikan dikarenakan penerimaan cukai MMEA berkontribusi terhadap penerimaan daerah dibidang cukai.
4. Penerimaan CHT dan MMEA berpengaruh dan signifikan secara simultan ataupun bersama-sama terhadap Penerimaan Daerah Dibidang Cukai Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat terhadap penerimaan daerah dibidang cukai, hal ini dikarenakan penerimaan CHT dan MMEA yang meningkat dan melebihi target yang disebabkan oleh adanya kebijakan kenaikan tarif CHT, dan ditunjukkan dari hasil analisis data koefisien regresi, maka semakin tinggi penerimaan cukai dalam sektor CHT dan cukai MMEA maka semakin besar pengaruh terhadap penerimaan daerah dalam bidang cukai.

Saran:

1. Bagi pihak lembaga dapat terus meningkatkan kinerja di setiap tahunnya agar pencapaiannya melebihi target, yaitu dengan cara tetap bersosialisasi kepada masyarakat yang ditujukan untuk menjadi sarana komunikasi memberikan pemahaman dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok dan MMEA ilegal, sehingga dapat mengurangi penyebaran rokok ilegal maka penerimaan CHT dan MMEA Karena penerimaan CHT dan MMEA maupun cukai etil alkohol dan lainnya yang tidak penulis teliti merupakan salah satu sumber yang berkontribusi pada

- penerimaan daerah di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagi pengusaha Hasil Tembakau termasuk rokok dan MMEA dapat terus berkontribusi dan berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban dan kepatuhan perpajakan maupun pelaksanaan cukai dalam membantu pemerintah dalam pencegahan barang kena cukai yang ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah atau mengkaji lebih banyak referensi yang terkait dengan CHT dan MMEA dapat menambah variabel lain seperti cukai etil alkohol yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah dibidang cukai yang penulis teliti.
 4. Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat diharapkan dapat mengontrol atau mengendalikan konsumsi rokok maupun minuman mengandung etil alkohol yang berlebihan agar tidak berdampak negatif bagi kesehatan dan tidak mengkonsumsi barang-barang kena cukai seperti HT dan MMEA yang ilegal yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

REFERENSI

Syawie Faresz Aldi, Sondakh Jullie J, dan Pangarepan Sonny, 2016 (2016) 'EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION AND COLLECTING EXCISE ALCOHOLIC BEVERAGES BASED ON PER-01 / BC / 2014 AND PER-24 / BC / 2015 SUPERVISION SERVICE OFFICE OF CUSTOMS AND EXCISE CUSTOMS TYPE C MANADO Oleh : PENDAHULUAN Perkembangan ilmu pengetahuan dan t', 4(4).

<https://www.beacukai.go.id> Handaka Riya Dwi, 2018 (2018)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat
<https://Bapenda.jabarprov.go.id>

Sari Dwi Putika, dkk., 2016 (2019) 'Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)', 3 putika s(12), pp. 1182–1194.

Triono, 2017 (2017) 'ANALISIS DAMPAK TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU TERHADAP PENERIMAAN NEGARA DAN PRODUKSI TEMBAKAU DOMESTIK', doni triono, Vol.1,No.1, pp. 124–129.

Peni Lestari, 2010 (2010) 'TARGET PENERIMAAN CUKAI NEGARA PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN ABSTRACT INCREASING OF EXCISE RATES TOBACCO PRODUCTS AS GOVERNMENT EFFORTS IN ACHIEVEMENT CUSTOMS RECEIPTS TARGET COUNTRIES IN THE REGION OF', Peni Lestari, pp. 1–86.

<https://jdih.kemenkeu.go.id>

Wahyu, 2016 (2016) 'Oleh: Rachmat Wahyu', III, pp. 1–15

Saragih, 2018 (2018) 'Sistem informasi, keuangan, auditing dan perpajakan', 3(1), pp. 17–27.

<https://jabarprov.go.id>

BIODATA PENULIS

Ananda Rendainy Fadilah adalah mahasiswi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya Bandung Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Perpajakan. Keterkaitan dengan penelitian ini karena terkait dalam bidang perpajakan.